



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah/ Asisten/
Staf Ahli/ Inspektur Daerah/
Kepala Badan/ Dinas/
Sekretaris DPRD/ Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja/
Bagian/ Camat dan Lurah
di Lingkungan Pemerintahan
Kota Malang
di
Malang

SURAT EDARAN
NOMOR **11** TAHUN 2021
TENTANG
LARANGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK BERAFILIASI DENGAN
DAN/ATAU MENDUKUNG ORGANISASI TERLARANG DAN/ATAU ORGANISASI
KEMASYARAKATAN YANG DICABUT STATUS
BADAN HUKUMNYA

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2 SE/1/2021 tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya dan untuk mencegah tindakan radikalisme negatif di lingkungan ASN Pemerintah Kota Malang, maka perlu menerbitkan Surat Edaran Walikota Malang tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan kepada ASN tentang pelarangan, pencegahan dan penindakan bagi Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
2. Menjaga ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN, menjalankan kewajiban sebagai ASN, dan berfungsi sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Menjaga agar ASN tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat pengaturan tentang pelarangan, pencegahan, dan penindakan bagi Aparatur Sipil Negara yang berafiliasi dengan dan/atau mendukung organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 dan Nomor 2 SE/1/2021 tentang Larangan Bagi Aparatur Sipil Negara Untuk Berafiliasi Dengan dan/atau Mendukung Organisasi Terlarang dan/atau Organisasi Kemasyarakatan Yang Dicabut Status Badan Hukumnya.

E. Isi Edaran

1. Pelarangan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya mencakup pelarangan ASN untuk:
 - a. Menjadi anggota, atau memiliki pertalian lain dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - b. Memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut Status Badan badan hukumnya;
 - c. Menjadi simpatisan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - d. Terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - e. Menggunakan simbol-simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - f. Menggunakan berbagai media (media sosial dan media lainnya) untuk mengekspresikan dukungan, afiliasi, simpati, keterlibatan dalam kegiatan, dan penggunaan simbol dan atribut organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
 - g. Melakukan tindakan lain yang memiliki keterkaitan dengan organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya.
2. Melakukan langkah-langkah pencegahan agar ASN tidak melanggar larangan keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, meliputi:
 - a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN, terutama dalam kaitan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN di seluruh unit kerja;
 - c. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN;

- d. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
- e. Menegakkan aturan disiplin untuk memberikan efek jera agar tidak terjadi pelanggaran yang sama oleh ASN lainnya;
- f. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal;
- g. Tindakan pencegahan lain yang dipandang perlu sesuai tindakan.

F. Sanksi

Melakukan langkah-langkah penindakan terhadap ASN yang terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya, meliputi:

1. Menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN apabila melakukan pelanggaran berdasarkan Peraturan Perundang-undangan :
 - a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
 - 1) Pasal 23 huruf a :

Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
 - 2) Pasal 86 ayat (3);

PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin;
 - 3) Pasal 87 ayat (4) huruf a;

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4) Pasal 105 ayat (3) huruf a:

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah melalui PP Nomor 17 tahun 2020:

Pasal 250 huruf a:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK

Pasal 53 ayat (3) huruf a:

Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1) Pasal 3 angka 3:

Setiap PNS wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;

2) Pasal 8 angka 1:

Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja;

3) Pasal 9 angka 3:

Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

4) Pasal 10 angka 1:

Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban: setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi pada pemerintah dan/atau Negara;

5) Pasal 3 angka 3:

Yang dimaksud dengan “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah” adalah setiap PNS disamping taat juga berkewajiban melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan Negara dan Pemerintah serta tidak mempermasalahkan dan/atau menentang Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

e. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1) Pasal 7 :

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari – hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

2) Pasal 8 :

Etika dalam bernegara meliputi :

- a. Melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif;
- h. Tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

G. Penutup

1. Pimpinan Perangkat Daerah bertanggungjawab kepada Walikota atas pelaksanaan Surat Edaran Walikota ini;
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 19 Maret 2021.

WALIKOTA MALANG
SUTIAJI

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
4. Inspektur Daerah Kota Malang;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang.